



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 1997**

TENTANG

**RENCANA TEKNIS RUANG KOTA JOMBANG
BAGIAN WILAYAH KOTA F TAHUN 1995/1996 - 2005/2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- a. bahwa dengan semakin pesatnya kegiatan perkotaan di Kota Jombang mengakibatkan meningkatnya perkembangan fisik Kota yang akan mempengaruhi perubahan penggunaan lahan dari nilai ekonomis rendah ke penggunaan lahan yang bernilai ekonomis tinggi ;
- b. bahwa untuk mengendalikan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsiderans Menimbang ini secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya Rencana Teknis Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Jombang, sehingga tercipta suatu pedoman umum yang melandasi penjabaran arahan penataan ruang Kota ;
- c. bahwa Rencana Teknik Ruang Kota merupakan tapak Ruang Kota yang telah dengan tepat menggambarkan cermin rencana tata letak fisik bangunan, lingkungan perumahan, jaringan jalan, lokasi industri/perumahan, rencana lokasi fasilitas dan jaringan utilitas, rencana penggunaan kawasan dan ruang terbuka;
- d. bahwa penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota ditujukan untuk menciptakan pola pemanfaatan ruang kota yang serasi, teratur dan seimbang antara kebutuhan dengan potensi yang ada serta kendala yang dihadapi sehingga dalam pemanfaatannya dapat mencerminkan penggunaan ruang kota yang optimal;

e. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka untuk menciptakan tertib penerapan kebijaksanaan penataan ruang dalam pelaksanaan Pembangunan di Daerah secara terkoordinasi dan terpadu baik dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan maupun pembangunan, maka Rencana Teknis Ruang Kota Jombang Bagian Wilayah Kota F perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ;
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1991 tentang Rencana Teknik Kota Jombang Tahun 1990/1991 - 2008/2009;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1994/1995 - 1989/1999;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1993/1994 - 2003/2004;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Jombang Tahun 1994/1995 - 2004/2005.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG RENCANA TEKNIS RUANG KOTA JOMBANG BAGIAN WILAYAH KOTA F TAHUN 1995/1996 - 2005/2006.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Tata Ruang, adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan ruang ;
- e. Pemanfaatan Ruang, adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- f. Rencana Tata Ruang, adalah hasil perencanaan tata ruang ;

- g. Rencana Teknik Ruang Kota Jombang Bagian Wilayah Kota F, selanjutnya disingkat RTRK Jombang BWK-F, meliputi sebagian wilayah Desa Tunggorono, dan sebagian Wilayah Desa Denanyar merupakan penjabaran strategi arahan dan kebijaksanaan pemanfaatan ruang yang merupakan tapak ruang kota dari Rencana Umum Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Jombang.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) BAB dan 16 (enam belas) Pasal, dan dilengkapi dengan penjelasan serta Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Azas

Pasal 3

RTRK Jombang BWK-F didasarkan atas Azas :

- a. Pemanfaatan Ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan ;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan dari RTRK Jombang BWK-F, adalah :

- a. menciptakan lingkungan yang sehat, teratur, aman, serta efisien, dengan mengatur, menata dan mengendalikan tata guna lahan serta memberikan fasilitas dan pelayanan yang lengkap, tepat dan memenuhi persyaratan dengan memperhatikan kaidah/norma-norma teknis dan sosio-kultural setempat ;

- b. mengatur dan mengarahkan pembangunan hingga mencapai sasaran dalam rangka :
1. Tertib Bangunan ;
 2. Tertib Pengaturan Ruang secara terperinci.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Fungsi RTRK Jombang BWK-F adalah :

- a. memberikan peningkatan daya guna dan tertib penyelenggaraan pembangunan Daerah baik yang bersifat sektoral dan lintas sektoral, maupun yang berwawasan tata ruang secara terarah dan optimal;
- b. memberikan kepastian pola investasi yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat/swasta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- c. memberikan arahan pemanfaatan ruang serta menciptakan acuan bagi pengembangan sistem pelayanan umum kepada masyarakat, yang berazaskan keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

BAB III

WILAYAH DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 6

Wilayah perencanaan dalam RTRK Jombang BWK-F seluruhnya seluas ± 525 Ha yang dibatasi oleh Jl. Komodor YOS SUDARSO, Jl. ADI SUCIPTO, batas administrasi Desa Plosogeneng, Desa Banjardowo dan Kecamatan Perak.

Pasal 7

Jangka waktu Rencana Teknis Ruang Kota Jombang Bagian Wilayah Kota F adalah 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan, sasaran, fungsi dan kedudukan Rencana Teknis Ruang Kota Jombang Bagian Wilayah Kota F dimaksud, maka pengaturannya lebih lanjut dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan :

- a. Penetapan hubungan fungsional antar kota ;
- b. Sistem pusat pelayanan ;
- c. Sistem Struktur Kegiatan dan Jaringan Jalan ;
- d. Struktur Kegiatan ;
- e. Struktur Jaringan Jalan ;
- s. Sistem Tata Hijau ;
- g. Konsep Landscape.

Pasal 9

Untuk memantapkan pengendalian kota ruang yang efektif dan efisien, maka strategi penanganannya adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Rencana Tata Letak Bangunan ;
- b. Penetapan Rencana Struktur Pusat Pelayanan ;
- c. Penyebaran Fasilitas Pelayanan ;
- d. Penetapan Jaringan Transportasi ;
- e. Penempatan Tata Hijau dan Landscape ;
- f. Penetapan Sempadan.

BAB V

PELAKSANAAN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA

Bagian Pertama

Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan RTRK Jombang BWK-F Tahun 1995/1996 - 2005/2006, maka ditetapkan program pemanfaatan ruang yang terdiri atas program utama pemanfaatan ruang dan program penunjang pemanfaatan ruang yang dirinci dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun masa perencanaan.

Bagian Kedua

Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pelayanan umum pemanfaatan ruang, dikembangkan izin pemanfaatan ruang dan pelayanan umum pemanfaatan ruang non-perizinan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang dikembangkan meliputi :
 - a. Izin Lokasi/letak tepat penguasaan lahan untuk bangunan/kegiatan ;
 - b. Izin Tapak Lingkungan ;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan ;
 - d. Izin Merubah Bangunan ;
 - e. Izin Merobohkan Bangunan ;
 - f. Izin Menghapus Bangunan.
- (3) Pelayanan umum pemanfaatan ruang tidak bersifat perizinan, dan meliputi pelayanan umum dalam bentuk:
 - a. Pemberian Rekomendasi Prinsip Tata Ruang;
 - b. Pemberian Keterangan Rencana;
 - c. Pemberian Keterangan Syarat-syarat Pembangunan Lingkungan/Kawasan.
- (4) Kepada setiap orang atau Badan Usaha yang mendapatkan pelayanan pemberian izin dan pelayanan umum pemanfaatan ruang, dapat dikenai kewajiban membayar uang leges.
- (5) Penerapan izin pemanfaatan ruang dan pelayanan umum pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bijaksana dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan kegiatan pengawasan dan kegiatan penertiban.
- (2) Kegiatan pengawasan terdiri atas kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

- (3) Kegiatan penertiban dapat dilakukan secara langsung melalui mekanisme penegakan hukum, maupun melalui mekanisme pemberlakuan sanksi dis-insentif.
- (4) Instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang ditetapkan lebih lanjut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang berlaku, Pemerintah Daerah mengadakan pemantauan rutin dan periodik.
- (2) Pemantauan rutin diselenggarakan oleh instansi yang berwenang bersamaan dengan penyelenggaraan proses perizinan maupun proses pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam bentuk pencatatan dan pengeplotan semua data dan informasi yang menyangkut pemanfaatan ruang.
- (3) Pemantuan periodik diselenggarakan oleh instansi yang berwenang sekurang-kurangnya sehari dalam satu tahun dalam bentuk pencatatan dan pengeplotan semua data dan informasi yang menyangkut pemanfaatan ruang.
- (4) Pemantauan rutin dan pencegahan dini terhadap segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Penertiban

Pasal 14

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang yang berlaku, dapat dikenakan sanksi dalam bentuk penertiban langsung dan atau dapat dikenakan ketentuan Pidana yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Penertiban tidak langsung dalam bentuk pengenaan sanksi dis-insentif pemanfaatan ruang dapat diselenggarakan melalui pengenaan retribusi secara progresif dan dilaksanakan secara bijaksana dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat.
- (3) Penertiban sanksi disinsentif pemanfaatan ruang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sesuai Peraturan yang berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tentang Rencana Teknis Ruang Kota Jombang Bagian Wilayah Kota F Tahun 1995/1996 - 2005/2006.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,

TTD

TTD

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Juli 1997 Nomor 384/P Tahun 1997.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1997, Seri C pada tanggal 25 Nopember 1997 Nomor 5/C.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 526

Sesuai dengan Aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



CHOLIL MANSYUR, SH.

Pembina
NIP. 010 068 764

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 1997

TENTANG

RENCANA TEKNIS RUANG KOTA JOMBANG BAGIAN WILAYAH KOTA F TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Teknis Ruang Kota pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Rencana Tata Ruang Kota yang ada, sehingga rencana kelanjutan yang berupa Rencana Teknik Ruang Kota dapat disusun untuk penyiapan perwujudan kota dalam rangka pelaksanaan Proyek Pembangunan Kota yang bersifat teknis.

Rencana Teknis Ruang Kota merupakan tapak ruang kota yang secara tepat menggambarkan cermin Rencana Tata Letak Bangunan Fisik yang ditujukan untuk menciptakan pola pemanfaatan ruang kota yang serasi, teratur dan seimbang antara kebutuhan dengan potensi yang ada, serta kendala yang dihadapi sehingga dalam pemanfaatan lahan dapat mencerminkan penggunaan ruang kota yang optimal.

Dengan demikian penataan ruang pada prinsipnya juga harus mampu memobilisasi peran serta masyarakat dan swasta dalam mencapai sasaran rencana tata ruang yang tepat.

Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran penataan ruang, diperlukan peraturan pelaksanaan dalam satu kesatuan sistem yang dapat memberi dasar yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------------|---|---|
| Pasal 1 s/d 2 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : | |
| Huruf a | : | Yang dimaksud dengan "semua kepentingan" adalah bahwa penataan ruang harus menjamin seluruh kepentingan, baik kepentingan Pemerintah maupun masyarakat secara adil dengan memperhatikan terwujudnya kesempatan yang luas bagi peningkatan kehidupan dan penghidupan dari masyarakat golongan ekonomi lemah. |

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah bahwa penataan ruang dilakukan secara bersama-sama baik oleh Pemerintah maupun masyarakat secara koordinatif, terkait dan menyeluruh mencakup antara lain pertimbangan aspek waktu, modal, optimalisasi, daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan.

Yang dimaksud dengan "berdaya guna" dan "berhasil guna" adalah bahwa penataan ruang dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang semaksimal mungkin.

Huruf b

Pasal 4 s/d 7

Pasal 8

Huruf a

: Cukup Jelas.

: Cukup Jelas.

:

: Yang dimaksud dengan hubungan fungsional antar kota adalah setiap kegiatan yang berlangsung dalam kesatuan ruang tertentu akan mempunyai ketergantungan antara satu dengan lainnya, dengan harapan dapat diperoleh pola interaksi antara kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan dalam kawasan perencanaan.

Huruf b

: Yang dimaksud dengan sistem pusat pelayanan adalah sistem pelayanan kepada penduduk bagi kawasan perencanaan, yaitu perencanaan pusat-pusat pelayanan secara hirarkhi sesuai dengan jumlah penduduk yang akan dilayani, baik untuk kebutuhan primer, sekunder maupun tersier.

: Cukup Jelas.

: Cukup Jelas.

:

: Cukup Jelas.

Huruf c s/d g

Pasal 9 dan 10

Pasal 11

Ayat (1)

Ayat (2)

: Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Pasal 26 dan penjelasannya, disebutkan bahwa izin pemanfaatan ruang meliputi aspek lokasi, kualitas ruang dan bangunan.

Apabila dijabarkan lebih lanjut, maka :

- a. Aspek lokasi diwujudkan dalam bentuk izin lokasi yang menetapkan batas tapak hak penguasaan tanah.
- b. Aspek kualitas ruang diwujudkan dalam bentuk izin tapak lingkungan, baik menyangkut ketentuan geometrik pemanfaatan ruang untuk bangunan, maupun yang berkenaan dengan prasarana-prasarana umum serta perubahan morfologi tanah.
- c. Aspek bangunan diwujudkan dalam bentuk izin mendirikan, merubah, merobohkan dan menghapus bangunan.

Ayat (3)

: Pemberian pelayanan umum non-perizinan yang bersifat rekomendasi prinsip tata ruang mencakup pemberian pertimbangan terhadap gagasan atau rencana yang berdampak pemanfaatan ruang pada suatu lokasi tertentu sudah sesuai dengan tata ruang atau tidak.

Pemberian Pelayanan umum non perizinan yang berbentuk keterangan rencana adalah mencakup pemberian keterangan tentang aspek-aspek keterangan.

Pemberian pelayanan umum perizinan yang dibentuk keterangan tentang syarat-syarat pembangunan lingkungan/kawasan mencakup pemberian keterangan dan ketentuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu rencana pemanfaatan tanah oleh pemohon agar dicapai keterpaduan pembangunan kawasan.

Semua pelayanan umum non perjanjian harus menyebutkan batas waktu berlakunya rekomendasi, keterangan maupun syarat-syarat pembangunan dimaksud, untuk menjamin produk pelayanan umum tersebut tidak disalahgunakan sebagai bagian dari spekulasi tanah.

Ayat (4) dan (5)
Pasal 12 s/d 16

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas